

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN  
ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK DIPEKERJAKAN SECARA PAKSA**



## **SKRIPSI**

**Dijukau Sebagai Persyaratan  
Untuk Meneipuh Ujian  
Sarjana Hukum**

**Oleh**

**MUHAMMAD DANDY SAPUTRA  
011700030**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM  
SUMPAAH PEMUDA  
2021**

## TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD DANDY SAPUTRA  
NIM : 011700030  
Program Studi : ILMU HUKUM  
Jurusan : ILMU HUKUM  
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP  
PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR  
UNTUK DI PEKERJAKAN SECARA PAKSA



Palembang, 2 April 2021



**DISETUJUI/DISAHKAN OLEH**

**Pembimbing Utama,**

**Pembimbing Pembantu,**

**Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH**

**Dr. MARSUDI UTOYO, SH,MH**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERDAGANGAN ANAK DIBAWAH UMUR UNTUK DIPEKERJAKAN SECARA PAKSA**

**Penulis,  
Muhammad Dandy Saputra**

**Pembimbing Pertama,  
Dr. Hj. Jauhariah,SH., MM., MH.**

**Pembimbing Kedua,  
Dr. Marsudi Utoyo,SH.,MH.**

### **ABSTRAK**

Tindak pidana perdagangan orang (*human trafficking*) merupakan salah satu tindak pidana yang sangat kompleks sehingga sulit untuk diberantas. Yang jadi permasalahan dalam skripsi adalah , 1. Bagaimana pertanggungjawaban terhadap perdagangan anak dibawah umur di pekerjaan secara paksa di tinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan orang., 2. Bagaimana sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dibawah umur yang menjadi tenaga kerja.

Metodologi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.

Hasil penelitian didapat bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap perdagangan anak di bawah umur untuk dipekerjakan secara paksa adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan. Sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dibawah umur yang menjadi tenaga kerja adalah kurungan atau penjara bisa saja bahkan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi yaitu hukuman mati atau seumur hidup.

Kesimpulan, Sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak dibawah umur yang menjadi tenaga kerja adalah kurungan atau penjara bisa saja bahkan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi yaitu hukuman mati atau seumur hidup.

Pekomendasi bagi Hakim agar menjerat pelaku dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan begitu diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan melindungi saksi dan korban. Diharapkan Hakim mempertimbangkan semua yang dihadirkan didalam persidangan selain pertimbangan yuridis juga melakukan pertimbangan non yuridis.

**Kata Kunci : Perdagangan Orang, Sanksi Perdagangan Orang, Trafficking**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan .....	8
C. Ruang Lingkup.....	8
D. Metodologi.....	9
E. Sistematika Penelitian .....	10
F. Daftar Pustaka.....	11
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	12
B. Pengertian Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	14
C. Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	15
D. Dampak Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	28
<b>BAB III. PERMASALAHAN</b>	
A. Bagaimana Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Perdagangan Anak di Bawah Umur Untuk di Pekerjakan Secara Paksa di Tinjau dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang .....	31
B. Bagaimana Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Anak Dibawah Umur yang Menjadi Tenaga Kerja .....	35
<b>BAB IV. PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	42
B. Saran-saran.....	43

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan diatas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap perdagangan anak di bawah umur untuk dipekerjakan secara paksa adalah setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
2. Sanksi pidana pelaku tindak pidana perdagangan orang terhadap anak di bawah umur yang menjadi tenaga kerja adalah kurungan atau penjara bisa saja bahkan mendapatkan hukuman yang lebih berat lagi yaitu hukuman mati atau seumur hidup.

#### B. Saran

1. Dalam hal pertanggungjawaban pidana melakukan tindak pidana perdagangan orang hendaknya Hakim menjerat pelaku dengan Pasal 2 Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dengan begitu diharapkan dapat memberikan efek jera bagi pelaku dan dapat melindungi saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang.
2. Dalam melakukan pertimbangan untuk menjatuhkan putusan kurungan atau penjara bisa saja bahkan mendapatkan hukuman yang lebih berat dan

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

- Andi Hamzah. 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Maidin Gultom. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama
- Moeljatno. 2016. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moh. Hatta. 2012. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Teori dan Praktek*. Yogyakarta: Liberty
- Mufidah Ch. 2011. *Mengapa Mereka Diperdagangkan*. Malang: UIN-Maliki Press
- Paul Sinlaeloe. 2015. *Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Malang: Setara Press
- Rika Saraswati. 2015. *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Romli Atmasasmita. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis*. Jakarta: Kencana
- Sahala Aritonang. 2019. *Tindak Pidana di Bidang Ketenagakerjaan*. Lampung: Permata Aksara
- Soejono Soekamto. 2019. *Penelitian Hukum Normatif*. Depok: Raja Grafindo Persada

### Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*

### Internet

- <https://media.neliti.com/media/publications/23527-ID-upaya-pencegahan-tindak-pidana-perdagangan-orang-trafficking.pdf> diakses pada 1 april 2010

- [https://www.researchgate.net/publication/312461326\\_PERTANGGUNGJAWAAN\\_PIDANA\\_SEORANG\\_IBU\\_MENJUAL\\_ANAK\\_DALAM\\_KANDUN](https://www.researchgate.net/publication/312461326_PERTANGGUNGJAWAAN_PIDANA_SEORANG_IBU_MENJUAL_ANAK_DALAM_KANDUN)